



KABUPATEN SIDOARJO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMOKETAWANG
NOMOR : 141/006 /438.7.9.16/2023**

TENTANG

**KETUA RUKUN TETANGGA
DAN
KETUA RUKUN WARGA
DESA SIMOKETAWANG KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPALA DESA SIMOKETAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Simoketawang secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam Wilayah Desa Simoketawang;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Simoketawang
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Desa Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo
15. Peraturan Desa Simoketawang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kepengurusan Rukun Terangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kasbupaten Sidoarjo dengan susunan

kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertugas :
- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
 - b. Memelihara kehidupan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat'
- KETIGA** : dalam melaksanakan tugas, kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Untuk biaya operasional pelaksanaan tugas, maka dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Simoketawang
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Simoketawang

Tanggal : 24 Juni 2023

KEPALA DESA SIMOKETAWANG

TTD

ABDUL WARASD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo.
Sdr. Camat Wonoayu
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Simoketawang
Nomor : 141/006/438.7.9.16/2023
Tanggal : 24 Juni 2023
Tentang : Pengesahan Dan Pengangkatan
Ketua Rukun Tetangga (RT) dan
Ketua Rukun Warga (RW)

**DAFTAR NAMA-NAMA
KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA
DESA SIMOKETAWANG
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Ket
1.	Mohammad Robent	Sidoarjo,1978-11-03	Ketua RW. 001	RW 01 Dusun Jarakan
2.	Sarjan	Sidoarjo,1968-01-08	Ketua RT. 001	
3.	Sudarman	Sidoarjo,1968-08-13	Ketua RT. 002	
4.	Sarpingi Zainul Rofiq	Sidoarjo,1965-09-09	Ketua RT. 003	
5.	M. Toyoib	Sidoarjo,	Ketua RW 002	RW 02 Dusun Tawang Sari
6.	Sugeng Kusnurudin	Sidoarjo, 1974-07-20	Ketua RT. 004	
7.	M. Kodir	Sidoarjo, 1960-07-02	Ketua RT. 005	
8.	Harun Iswanto	Sidoarjo, 1971-11-11	Ketua RW. 003	RW 003 Dusun Simokidul
9.	Samsul Huda	Sidoarjo, 1968-09-01	Ketua RT. 06	
10.	Nur Salim	Sidoarjo, 1969-06-18	Ketua RT. 07	
11.	Wahjoedi Pramono	Surabaya,09-05-1965	Ketua RW. 004	RW 004 Dusun Tawang Sari
12.	Dedy Agus Kristianto	Sidoarjo, 14-08-1985	Ketua RT. 08	
13.	Drs. Sholeh	Kediri,	Ketua RT. 09	

**Sidoarjo, 24 Juni 2023
KEPALA DESA SIMOKETAWANG**

(ABDUL WARAS)